

# Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi

Rosy Febriani Daud<sup>1</sup>, Slamet Haryadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

<sup>1</sup>rosydaud@gmail.com

<sup>2</sup>slametharyadisukandar@yahoo.com

## Abstract

Pilkada violations can occur from the initial planning, preparation, and stages to the counting of votes from the election results. Election violations are in the form of administrative violations and criminal violations. These problems have implications for voter lists, voting rights, and vote counting. Not being registered in the voter list can have implications for the loss of the right to vote as a democratic society or citizen. Then the unregistered voter list can be used to commit fraud, namely inflating the vote to win a candidate pair that is already bound to cooperate with the Pilkada organizing agency. Seeing the problems above, a problem is formulated, namely how to build a public image of the settlement of regional election disputes in an effort to strengthen legitimacy. This study uses a normative juridical research method, using two approaches, namely the statutory approach and the case approach. Election disputes are divided into two: disputes in the election process and disputes at the final stage, namely disputes over election results.

**Keywords:** *Positive Image, Regional Election Dispute, Legitimacy*

## Abstrak

Pelanggaran pilkadabisa terjadi dari awal perencanaan, persiapan, serta tahapan hingga perhitungan suara hasil pilkada. Pelanggaran pilkada adalah berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih sebagai masyarakat atau warganegara. Lalu daftar pemilih yang tidak terdaftar dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yaitu penggelembungan suara untuk memenangkan paslon yang sudah terikat kerjasama. Melihat permasalahan diatas, dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana membangun citra masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pilkada dalam upaya memperkuat legitimasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sengketa Pemilu terbagi dua: sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa pada tahapan akhir yaitu perselisihan hasil Pemilu.

**Kata kunci:** *Citra Positif, Sengketa Pilkada, Legitimasi*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 9 Desember 2015 adalah untuk pertama kalinya Negara Indonesia mencatat sebuah sejarah dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur (Yandra, 2019), Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pelaksanaan nya dilakukan secara serentak.

Pelaksanaan Pilkada serentak ini adalah bagian dari amanat yang ada dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) yang menyatakan “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Harahap, 2017). Salah satu faktor utama dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah yang demokratis adalah sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (Sihotang, 2022). Dalam ketentuan pemilu/pilkada ada dua jenis ketentuan dalam pemilu/pilkada dan satu kode etik dalam pemilu/pilkada yang harus ditegakkan aturan dan ketentuannya secara adil, dan juga tiga jenis sengketa pemilu/pilkada yang wajib diselesaikan secara adil. Ketentuan dalam pemilu/pilkada yang dimaksud adalah Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP), Ketentuan Pidana Pemilu (KPP), dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) (Amalia : 2017). Ketiga jenis sengketa dalam pemilu/pilkada adalah sengketa administrasi pemilu/pilkada (sengketa yang terjadi saat peserta pemilu/pasangan calon menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota), sengketa antar peserta pemilu/pasangan calon, dan sengketa hasil pemilu/pilkada yang harus diselesaikan tepat waktu (Anugrah, 2019).

Di setiap sistem penyelenggaraan pilkada yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pilkada. Maka dari itu sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pilkada haruslah ada mekanisme kelembagaan yang terpercaya untuk dapat menyelesaikan berbagai macam jenis keberatan dan sengketa pilkada (Ayu, 2022). Mekanisme kelembagaan bukan hanya sekedar mampu menyelesaikan sengketa pilkada akan tetapi dapat menjadi tempat dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran pilkada (Adil. 2020).

Dalam waktu yang sama juga dapat berfungsi sebagai lembaga untuk memperbaiki dan meluruskan kembali dan juga membangun citra positif masyarakat serta memulihkan marwah pilkada sebagai landasan terbentuknya legitimasi demokrasi yang terpercaya (Wahyudiansyah, 2020). Mekanisme sistem penyelenggaraan pilkada

sangat rumit disertai informasi atau berita dan tingkat pengetahuan yang minim terhadap penyelesaian sengketa pilkada, sering kali menjadi sumber masalah dalam menangani kasus sengketa pilkada yang dapat berujung pada citra negatif masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pilkada (Daud, 2022).

Pelanggaran pilkada biasa terjadi dari awal perencanaan, persiapan, serta tahapan hingga perhitungan suara hasil pilkada. Pelanggaran pilkada adalah berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi dapat langsung terjadi di dalam pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pilkada baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih baik calon perorangan maupun partai politik (Sutrisno, 2017). Banyak masyarakat atau warga negara yang sudah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya banyak masyarakat atau warganegara yang tidak memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Melihat permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaptarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih sebagai masyarakat atau warganegara yang berdemokrasi. Lalu daftar pemilih yang tidak terdaftar dapat

dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yaitu penggelembungan suara untuk memenangkan paslon yang sudah terikat kerjasama (Kandito, 2022).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Pilkada, pilkada diawali dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan. Tahapan sengketa hasil adalah tahapan dimana setelah penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada, bagi peserta Pilkada atau Paslon yang merasa kurang puas atau tidak puas dengan penetapan tersebut dapat mengajukan atau mengusulkan permohonan

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) Habibi . 2020). Bentuk kecurangan yang dapat terjadi secara langsung adalah pada saat proses tabulasi suara dan penentuan calon-calon terpilih. Dengan adanya sistem suara terbanyak sangat mendorong berbuat kecurangan, banyak sekali calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melakukan perdagangan suara atau membeli suara dari pasangan calon lainnya yang sudah diprediksi minim suara dan juga dengan berkonspirasi atau bekerjasama dengan penyelenggara pilkada dan mampu mengubah jumlah dan posisi perolehan suara para calon untuk menjadi pemenang dalam penentuan perolehan kursi dengan suara terbanyak (Daud et al., 2022). Cara-cara curang seperti itu sangat menciderai kualitas proses pilkada, juga mendistorsi hak-hak rakyat serta mengorbankan hak-hak calon lain yang seharusnya terpilih dalam pemilu atau pilkada. Dari banyaknya rangkaian pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana, masing-masing pelanggaran mempunyai tingkatan atau besaran kesalahan dan implikasi yang berbeda dari kasus ke kasus terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada.

Masalah fundamental yang terjadi saat pelanggaran adalah yang paling berbahaya disaat publik atau masyarakat meragukan hasil pilkada (Agus, 2020). Tidak hanya itu pelanggaran juga dapat mendeligitimasi dan dapat menimbulkan sikap antipati dan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Bahkan dapat mengganggu dan mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Seperti contoh Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada bulan Desember 2021 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 EVA DWIANA, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung (Ilham, 2022).

Putusan tersebut diberikan saat rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung terkait putusan penanganan pelanggaran TSM Pilkada Bandar Lampung 2020, yang digelar di ruang Randu Garden Hotel Bukit Randu, Rabu (6/1/2021). Persidangan itu digelar atas tuntutan pelapor, Yopi Hendro.

"Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah.

Hal itu berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Para Pihak menyampaikan pendapat, bukti, saksi, dan ahlinya masing-masing, serta mendengar keterangan dari lembaga terkait. Di mana salah satunya, terdapat 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, yang seluruhnya secara merata telah menerima bantuan sosial atas bencana Covid-19 yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melibatkan setiap instansi terkait, termasuk jajaran RT.

Kecamatan Teluk Betung Timur, setelah diterangkan oleh 3 (tiga) orang saksi atas nama Herda Lita Sari, Feni dan Darwini di bawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako.

Melihat kasus diatas, besarnya harapan masyarakat terhadap demokrasi dalam pilkada yaitu sebagai sarana dan media revolusi politik dan sistem pemerintahan, penyelenggara pilkada yang bersifat independen namun memiliki sistem mekanisme kelembagaan yang mampu menuntaskan permasalahan keberatan dan

rasa tidak puas terhadap beberapa pelanggaran selama dalam proses perhitungan suara hingga hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih (Sulistiono, 2017). Negara Indonesia telah membagi dua tahap penyelesaian sengketa pilkada yaitu: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pilkada; dan kedua, penyelesaian sengketa hasil pilkada. Tahap penyelesaian sengketa selama dalam proses pilkada diselesaikan secara baik melalui lembaga yang menyelenggarakan dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada yaitu KPU, BAWASLU, dan PT TUN untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi, sedangkan pelanggaran pidana dengan kategori tertentu bisa dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Kemudian tahap penyelesaian hasil sengketa hasil pilkada dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (Widodo, 2016).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana membangun citra masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pilkada dalam upaya memperkuat legitimasi?

## 2. Metode

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana membangun citra masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pilkada dalam upaya memperkuat legitimasi didaerah adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, digunakan dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kedua, pendekatan kasus(*Case Approach*). Pendekatan perundang- undangan digunakan untuk menilai masalah secara normatif berdasar pada regulasi yang berlaku (*existing law*). Sedangkan pendekatan kasus digunakan

untuk memotret masalah dari sisi implementasi dandampak yang ditimbulkan di masyarakat secara *in concreto*. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil kajian terhadap permasalahan yang dibahas menggunakan analisis yang bersifat kualitatif (Anggreni, 2020).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Perselisihan atau sengketa dalam Pilkada dibagi menjadi dua, yakni sengketa dalam proses Pilkada dan sengketa pada tahap akhir yaitu perselisihan hasil Pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa atau perselisihan mengenai hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sedangkan sengketa atau penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi pada tahap proses yang mencakup pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atau Pilkada, pelanggaran administrasi Pemilu atau Pilkada, sengketa Pemilu atau Pilkada, dan tindak pidana Pemilu atau Pilkada ditentukan lebih lanjut pada undang- undang sebagaimana amanat Pasal 22 E ayat (6) UUD Tahun 1945 (Kurniawan, 2018).

Proses pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 (selanjutnya UU Pilkada) khususnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai persen-tase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada di MK RI. Berikut penjelasan dari Pasal 158 ayat (1) dan (2) (Saragih, 2017):

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, menyatakan bahwa:

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Kemudian Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, mengemukakan bahwa:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Dalam membentuk UU Pilkada yang memuat ketentuan syarat selisih perolehan suara dengan presentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suarahasil Pilkada ke

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dikarenakan beberapa faktor untuk bahan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, mencegah MK agar tidak terperosok kembali ke dalam kasus suap perkara Pilkada yang dapat merenggut kedaulatan rakyat karena belum adanya definisi yang sama dan konsisten tentang penggunaan batu uji terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kedua, dengan adanya Pasal 158 UU Pilkada adalah suatu bentuk kompromi atau konsensus pembentuk UU akibat saling “lempar” kewenangan antara MA dan MK, serta untuk memotong jumlah kasus sengketa hasil pilkada yang ditangani MK. Ketiga, mendorong terbangunnya etika dan juga budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada. Terhadap ketentuan Pasal 158 UU Pilkada pernah 2 (dua) kali dilakukan pengujian ke MK yaitu oleh sekelompok mahasiswa dan sejumlah praktisi hukum tata negara.

Batu Uji permohonan ini adalah Pasal 158 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. MK mengatakan bahwa rasionalitas pada Pasal 158 Pilkada yang sebenarnya adalah bagian dari usaha dalam membentuk UU guna mendorong terbangunnya etika dan juga membangun budaya politik yang semakin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma UU di mana seseorang yang ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke MK dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Etika politik dan budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada sampai saat ini memang belum terlalu tinggi dan itu harus kita akui, telah terbukti selama ini banyaknya kasus hingga 85 persen lebih Pilkada berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

### 3.2 Pembahasan

Sengketa atau perselisihan dalam Pemilu yang terbagi menjadi dua: sengketa

dalam proses Pemilu dan sengketa pada tahapan akhir yaitu perselisihan hasil Pemilu. Di mana Tindak Pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, ditindaklanjuti ke kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan. Pelanggaran administrasi pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu ditindaklanjuti ke KPU dan KPU daerah, lalu KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu disidang dan diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; perselisihan administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan banding bisa diajukan ke PTTUN, sedangkan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK (Yandra, 2021).

Sengketa Pemilu menurut Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa pemilu terdiri dua jenis yakni: pertama, sengketa administrasi; dan kedua, perselisihan hasil pemilu. Sengketa administrasi menjadi kompetensi BAWASLU dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kompetensi BAWASLU menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam Pasal 258 ayat (2). Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada BAWASLU Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri seperti diatur dalam ayat (3). Jangka waktu pemeriksaan dan keputusan paling lama 12 hari sejak laporan atau temuan diterima.

Tahapan penyelesaian sengketa dilakukan BAWASLU melalui pengkajian laporan atau temuan serta mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, BAWASLU memberikan

alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Keputusan BAWASLU mengenai penyelesaian sengketa kepada pihak yang bersengketa merupakan keputusan final dan bersifat mengikat. Aspek dikecualikan dari keputusan final dan mengikat BAWASLU adalah terkait dengan sengketa Pemilu yang berhubungan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 259 ayat (1). Artinya jika para pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan BAWASLU mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Mekanisme penanganan sengketa pemilu oleh BAWASLU diatur dengan Peraturan BAWASLU RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ditempuh setelah seluruh proses sengketa administrasi di BAWASLU ditempuh dan para pihak yang belum merasa adil dengan Keputusan BAWASLU terkait verifikasi partai peserta pemilu, DCT anggota DPR, DPD, DPRD (Pasal 269 ayat (1)). Pengajuan permohonan gugatan ke PT TUN paling lama tiga hari setelah Keputusan BAWASLU ditetapkan. Tenggang waktu perbaikan gugatan paling lama tiga hari dan jika lewat dari tiga hari maka permohonan gugatan kadaluwarsa dan majelis hakim memutuskan gugatan tidak diterima.

Tidak ada upaya hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima. PT TUN memeriksa dan memutus paling lama 21 hari sejak permohonan gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan PT TUN dapat diajukan permohonan kasasi ke MA paling lama 7 hari sejak tanggal diputuskan. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dan wajib diputuskan oleh majelis

hakim paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Berbeda halnya dengan Perselisihan Hasil Pemilu atau biasa disebut dengan sengketa hasil pemilu secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Tentang kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d. Demikian halnya penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 272 ayat (1) menentukan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Masa tenggang permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 272 ayat (2). Pemohon memperoleh kesempatan selama 3x24 jam untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan jika kurang lengkap sejak permohonan diterima oleh MK. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 ayat (4).

Mekanisme penanganan PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan PHPU sebagai pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, partai politik, dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPR dan DPRK. KPU sebagai termohon dan dalam hal PHPU

anggota DPRD Provinsi maka KPU/KIP provinsi turut termohon. Demikian selanjutnya jika PHPU terkait dengan anggota DPRD Kabupaten dan Kota maka KPU kabupaten dan kota turut tergugat. Objek sengketa adalah Keputusan KPU tentang penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Suantara, 2021).

Cukup banyak model penataan kelembagaan penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu yang berkembang dalam praktek negara-negara di dunia. Semuanya tumbuh menurut latar belakang sejarah, sosial, politik, hukum, dan budaya dari masing-masing negara. Tidak ada format tunggal di antara banyak model yang jauh lebih sukses di banding yang lainnya. Semuanya tergantung pada kesungguhan dan kemauan politik para pihak yang terlibat didalamnya. Meskipun demikian, Robert Dahl dan Michael Clegg mengidentifikasi masalah-masalah pokok dan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam membangun sistem pemeriksaan keberatan dan sengketa di antaranya:

- a) kejelasan kompetensi lembaga yang harus menerima, memeriksa, dan menyelesaikan keberatan dan sengketa pemilu dari tingkat pertama hingga tingkat banding
- b) mekanisme dan prosedur (hukum acara) mengenai kapan, di mana, bagaimana, dan dalam bentuk apa keberatan atau permohonan harus diajukan, termasuk syarat pembuktian, tenggang waktu yang rasional, dan ketat baik pengadu maupun badan yang menangani perkara;
- c) persyaratan, format permohonan, dan formulir yang mudah didapatkan;
- d) menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan dan sengketa; prinsip transparansi, meliputi pertimbangan hukum dan bukti-bukti penunjang yang jelas serta putusan yang terpublikasi dengan baik;

e) diseminasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan permohonan keberatan dan gugatan guna memulihkan kembali kesalahan yang dapat mereduksi wibawa pemilu;

- f) kejelasan kategori pelanggaran (pidana atau administrasi) beserta kejelasan jenis dan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kelalaian, kesengajaan dan perilaku berulang. Sebagai tambahan yang perlu dipertimbangkan adalah rekrutmen personil profesional, kapabel, dan non partisan.

Secara garis besar, model-model kelembagaan penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu yang berkembang di dunia dibagi dalam tiga bentuk antara lain: pertama, Badan Penyelenggara Pemilu (Election Management Body); kedua, Komisi Keberatan Pemilu (Election Complaint Commission); dan ketiga, peradilan pemilu (Electoral Tribunal).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: pertama, bahwa sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang legitimate dan terpercaya; kedua, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Secara prosedural, BAWASLU adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat di luar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.



Selanjutnya PTTUN hingga tingkat MA adalah lembaga yang berwenang memutuskan sengketa administrasi pemilu khususnya keputusan KPU mengenai penetapan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah lingkup kewenangan MK.

Sistem keadilan pemilu harus dinilai masyarakat telah berjalan secara efektif untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak seimbang dan berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan turun dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan legitimasi proses pemilu, bahkan menolak hasil akhir pemilu. Keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, sistem keadilan pemilu harus dibangun secara seimbang agar bisa memfasilitasi seluruh sengketa yang potensial timbul di lapangan.

Di Indonesia hingga saat ini, sistem keadilan pemilu dibentuk untuk mencegah dan mengidentifikasi penyimpangan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk menyelesaikan dan mengoreksi penyimpangan tersebut serta memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan dalam proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang akan dikenai koreksi dan sanksi. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

## 5. Referensi

Adil, M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan

Umum Legislatif Di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(1).

Agus Riswanto, S. H. (2020). *Melawan oligarki 2020*. Nas Media Pustaka.

Amalia, P. C. (2017). *Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 227-236.

Anugrah, E. H. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Makassar Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

AS, W. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Ayu, R. W. (2022). *Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Daud, R. F., & Haryadi, S. Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi.

Habibi, A. (2020). *Menggugat Demokrasi Lokal*. Deepublish.

Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan

- Demokrasi di Daerah. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 10-17.
- Ilham, P. U. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan MA Nomor 1 P/Pap/2021 Tentang Pembatalan Putusan KPU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Kandito, W., Paskarina, C., & Solihah, R. (2022). Evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 341-361.
- Sihotang, M. H. C., Simamora, J., & Siallagan, H. (2022). Analisis Yuridis Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Tahapan Akhir Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah. *NOMMENSEN JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW*, 1(1), 56-72.
- Suantara, I. G. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Menganulir Peraturan Yang Dibuat Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Private Law*, 1(1).
- Sulistiono, Bambang, Suparno Suparno, Sulistiono, B., Suparno, S., & Subarkah, S. (2017). Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Perkara No. 2/PHP. BUP-XV/2017 Pilkada Di Jepara Tahun 2017 (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gugatan Hasil Suara dalam PILKADA di Jepara Tahun 2017 No. 2/PHP. BUP-XV/2017). *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2).
- Surbakti, R. (2016). Penegakan Hukum dan Pilkada. *Diakses pada*, 5.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36-48.
- Van FC, L. L., Suci, A., Simabura, C., Yandra, A., Sadjati, E., Faridhi, A., & Widayat, P. (2021). Politisasi Senat Akademik dan Relasinya dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 373-391.
- Vickery, C. (2011). Pedoman untuk Memahami, Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu. *Washington DC: IFES*.
- Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 9-23.
- Yandra, A. Politik Recalling dalam Parlement Riau 2014-2019. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(25), 1-9.